

Nomor : 92/PSD/1973.-

Lamp. : 3 daftar

Bandung, 16 Maret 1973

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DI I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Cabang Kab.Bogor tgl. 29-9-1977 No. 3032/VIII-A/PR/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kabupaten Bogor;

Menimbang:

- Bahwa SD yang terletak di daerah Kabupaten Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- Undang-undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Seraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1973

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 terletak di Desa dan Kecamatan tsb. dan nomor 2 dan 3 daftar lampiran surat-keputusan ini disahkan namanya dan mendapat sebutan seperti tertera dalam ruang 4 daftar lampiran itu;

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. termasuk dalam lingkungan dan administrasi Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kecamatan tsb. dan nomor 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.

(R.A. SARTIMAN) Wk.

NIP.130003981

RESEKSI disampaikan kepada :

- Yth. Ass.Sekretaris II pada Sekretaris I Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Lemdik Dep P dan K Prop.Cabang up. Kepala Bidang Fond.Dasar;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kependidikan Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Alat-alat Bengunan Dinas P dan K Prop.Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Bogor;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kecamatan tsb. dan nomor 5 daftar lampiran surat keputusan ini;
- Kec. Ciandak, 9. Kec. Ciandak, 10. Kec. Ciandak, 11. Kec. Ciandak, 12. Kec. Ciandak, 13. Kec. Ciandak, 14. Kec. Ciandak, 15. Kec. Ciandak, 16. Kec. Ciandak, 17. Kec. Ciandak, 18. Kec. Ciandak, 19. Kec. Ciandak, 20. Kec. Ciandak, 21. Kec. Ciandak.